

SURAT EDARAN

Perihal : Persyaratan Dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Ke luar Atau
Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

Sehubungan dengan ditetapkananya Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4231), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Ke luar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Hari kerja adalah 5 (lima) hari kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Wilayah Pabean Republik Indonesia adalah daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
5. Izin Bank Indonesia adalah surat izin tertulis dari Bank Indonesia atas pembawaan Uang Rupiah dalam jumlah tertentu keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia.

6. Membawa.....

6. Membawa Uang Rupiah keluar atau masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia adalah mengeluarkan atau memasukkan Uang Rupiah yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau melalui pihak lain, dengan atau tanpa menggunakan sarana pengangkut.
7. Uang Rupiah adalah uang kertas maupun uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

II. TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN MEMBAWA UANG RUPIAH KE LUAR WILAYAH PABEAN REPUBLIK INDONESIA

Tata cara pemberian izin membawa Uang Rupiah ke luar Wilayah Pabean Republik Indonesia, diatur sebagai berikut :

1. Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih ke luar Wilayah Pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Bank Indonesia.
2. Izin Bank Indonesia hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
 - a. Uji coba mesin uang;
Yang dimaksud dengan mesin uang adalah mesin ATM, mesin sortir, mesin racik, mesin hitung dan mesin lain yang penggunaannya terkait dengan uang.
 - b. Kegiatan pameran di luar negeri;
Yang dimaksud dengan kegiatan pameran di luar negeri adalah setiap pameran uang atau pameran umum maupun pameran dagang lainnya yang mengikutsertakan kegiatan pameran uang yang diselenggarakan di luar negeri.
 - c. Hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia perlu diberikan izin atas dasar kepentingan umum;
Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya membawa

Uang.....

Uang Rupiah keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia untuk pengujian keaslian Uang Rupiah karena belum terdapat alat penguji keaslian Uang Rupiah tersebut di dalam negeri.

3. Tata cara permohonan dan pemberian Izin Bank Indonesia:
 - a. Permohonan Izin Bank Indonesia untuk kepentingan uji coba mesin uang dan kegiatan pameran di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam butir II.2.a. dan butir II.2.b. diajukan secara tertulis kepada :
 - i. Direktorat Luar Negeri – Kantor Pusat Bank Indonesia, bagi pemohon yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK);
 - ii. Kantor Bank Indonesia terdekat dengan alamat pemohon, bagi pemohon yang berdomisili di luar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK).
 - b. Permohonan Izin Bank Indonesia untuk kepentingan hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia perlu diberikan izin atas dasar kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam butir II.2.c. diajukan secara tertulis kepada Direktorat Luar Negeri – Kantor Pusat Bank Indonesia, baik bagi pemohon yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK) maupun di luar wilayah JABOTABEK.
 - c. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 diajukan paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal keberangkatan pemohon, yang dihitung sejak diterimanya surat permohonan di Bank Indonesia berdasarkan tanggal stempel penerimaan permohonan dimaksud di Bank Indonesia. Dalam hal surat permohonan disampaikan melalui faksimili maka Izin Bank Indonesia dikeluarkan setelah asli surat diterima oleh Bank Indonesia.

ii. permohonan.....

- ii. permohonan diajukan oleh pemilik Uang Rupiah dan surat permohonan wajib dilengkapi dengan identitas diri bagi perorangan, nama dan alamat perusahaan bagi perusahaan, jumlah Uang Rupiah yang akan dibawa, tujuan penggunaan, tempat keberangkatan dan tanggal keberangkatan sebagaimana contoh pada lampiran 1.
- iii. dalam hal Uang Rupiah dibawa ke luar Wilayah Pabean Republik Indonesia oleh pihak lain dengan atau tanpa menggunakan sarana pengangkut, surat permohonan diajukan oleh pemilik Uang Rupiah dengan mencantumkan nama dan atau identitas pembawa dan atau sarana pengangkut sebagaimana contoh pada lampiran 2.

4. Persyaratan dokumen :

- a. Dalam hal pemohon mengajukan permohonan Izin Bank Indonesia untuk kepentingan uji coba mesin uang sebagaimana dimaksud dalam butir II.2.a. maka surat permohonan harus dilengkapi dengan:
 - i. kontrak pengadaan barang (*sales contract*); dan atau
 - ii. surat penunjukan rekanan dari pembeli dan atau surat dari *principal* atau produsen mesin.
- b. Dalam hal pemohon mengajukan permohonan izin untuk kepentingan pameran di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam butir II.2.b. maka surat permohonan harus dilengkapi dengan:
 - i. surat penawaran dari penyelenggara pameran; dan atau
 - ii. surat penunjukan keikutsertaan pemohon dari instansi atau departemen terkait, dilengkapi dengan surat pernyataan pemohon mengenai keikutsertaan dalam kegiatan pameran.
- c. Dalam hal pemohon mengajukan permohonan izin untuk kepentingan hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia perlu

diberikan.....

diberikan izin atas dasar kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam butir II.2.c. maka surat permohonan harus diajukan oleh instansi atau lembaga negara terkait dan harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi instansi atau lembaga negara atau pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan prinsip pendelegasian wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi atau lembaga yang bersangkutan, dilengkapi dengan fotokopi keputusan pendelegasian wewenang yang berlaku atau surat kuasa dari pimpinan tertinggi instansi atau lembaga negara atau surat pernyataan bermeterai dari pejabat yang diberi kewenangan mengenai adanya pemberian kewenangan dimaksud.

5. Pemberian persetujuan atau penolakan oleh Bank Indonesia :

- a. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin membawa Uang Rupiah untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam butir II.2. paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan asli diterima secara lengkap dan benar oleh Bank Indonesia. Dalam hal surat permohonan disampaikan melalui faksimili maka Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan setelah asli surat permohonan diterima.
- b. Izin Bank Indonesia hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penggunaan dan untuk 1 (satu) kepentingan, dengan ketentuan :
 - i. masa berlaku Izin Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja, terhitung sejak tanggal izin diberikan;
 - ii. Izin Bank Indonesia wajib diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai di tempat keberangkatan;
 - iii. jumlah Uang Rupiah yang dibawa paling banyak sama dengan jumlah Uang Rupiah yang tercantum dalam Izin Bank Indonesia.

III. TATA.....

III.TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH MASUK WILAYAH PABEAN REPUBLIK INDONESIA

Tata cara membawa Uang Rupiah masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia diatur sebagai berikut :

1. Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memeriksakan keaslian Uang Rupiah kepada petugas Bea dan Cukai di tempat kedatangan.
2. Apabila pada saat dilakukannya pemeriksaan keaslian Uang Rupiah oleh Petugas Bea dan Cukai ditempat kedatangan dijumpai adanya Uang Rupiah yang diragukan keasliannya, maka petugas Bea dan Cukai dapat meminta klarifikasi secara tertulis dengan menyampaikan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya tersebut secara lengkap kepada Bank Indonesia.
3. Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia, memberikan klarifikasi tentang keaslian Uang Rupiah kepada Bea dan Cukai yang mengajukan permintaan klarifikasi, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan klarifikasi dari Bea dan Cukai dengan menggunakan surat sebagaimana contoh pada lampiran 3. disertakan fisik uangnya, kecuali dalam hal tertentu yang memerlukan penelitian lebih lanjut, penyelesaian klarifikasi Uang rupiah dimaksud akan diberitahukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal hasil penelitian Bank Indonesia menunjukan bahwa keseluruhan fisik Uang Rupiah yang bersangkutan adalah asli, maka Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia mengembalikan fisik Uang Rupiah dimaksud kepada Bea dan Cukai yang mengajukan permintaan klarifikasi, disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Uang Rupiah dengan menggunakan format sebagaimana contoh pada lampiran 4.

5. Dalam.....

5. Dalam hal hasil penelitian Bank Indonesia menunjukkan bahwa sebagian dari Uang Rupiah yang dimintakan klarifikasi merupakan uang palsu, maka Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia mengembalikan fisik Uang Rupiah yang asli kepada Bea dan Cukai yang mengajukan permintaan klarifikasi, disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Uang Rupiah dengan menggunakan format sebagaimana contoh pada lampiran 5. Selanjutnya, seluruh uang yang dinyatakan palsu diproses oleh Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Dalam hal hasil penelitian Bank Indonesia menunjukkan bahwa uang yang diserahkan oleh Bea dan Cukai seluruhnya merupakan uang palsu, maka Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia memberitahukan kepada Bea dan Cukai, dan memproses secara hukum uang palsu tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Dalam hal atas dasar pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di tempat keberangkatan atau kedatangan diketahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan membawa Uang Rupiah keluar atau masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia maka pelanggaran dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia, dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pengenaan sanksi administratif sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Uang Rupiah yang dibawa ke luar Wilayah Pabean Republik Indonesia atau maksimal Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran ketentuan membawa Uang Rupiah keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia;

2. Membawa.....

2. Membawa Uang Rupiah melebihi dari jumlah sebagaimana yang tercantum dalam Izin Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Uang Rupiah yang dibawa ke luar Wilayah Pabean Republik Indonesia setelah dikurangi dengan jumlah yang diberikan Izin Bank Indonesia, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
3. Dalam hal uang yang dibawa ke luar atau masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia sebagian palsu atau seluruhnya palsu, maka perhitungan dan pembayaran sanksi administratif berupa denda dilakukan atas dasar jumlah Uang Rupiah asli yang dibawa;
4. Sisa Uang Rupiah setelah dikenakan sanksi administratif berupa denda dikembalikan kepada pihak yang dikenakan sanksi;
5. Uang Rupiah yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 hanya dapat dibawa ke luar atau masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia setelah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia;
6. Perhitungan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 dilakukan dengan mengacu pada contoh lampiran 6;
7. Membawa Uang Rupiah kurang dari jumlah yang diizinkan tidak dikenakan sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3 dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai.

VI. ALAMAT PENYAMPAIAN INFORMASI DAN SURAT PERMOHONAN

Surat permohonan Izin Bank Indonesia dan informasi yang berkaitan dengan tata cara membawa Uang Rupiah disampaikan kepada :

1. Direktorat.....

1. Direktorat Luar Negeri, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Gedung B – Lantai 6, Jakarta 10010, Telp.021-2310195 (Hunting), Fax 021-2311529
2. Kantor Bank Indonesia setempat

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 10 Mei 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

KUSUMANINGTUTI S.S.
DIREKTUR LUAR NEGERI